



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.329 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Oktober 1965 No. J.C.6/2/11;  
b. Surat-surat Menteri/Ketua Mahkamah Agung tertanggal 12 Oktober 1965 No.509/2D/1965 dan Menteri Panglima Angkatan Laut tertanggal 9 Oktober 1965 No.VII/12/1/2 tentang Usul pengangkatan Hakim Ketua pada Pengadilan Tentara Angkatan Laut.
- Menimbang : Tak ada bagi pelaksanaan usul pengangkatan tersebut;
- Mengingat : Undang-undang No.5 tahun 1950 Bab II Pasal 5.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : I. Mengangkat mereka jang nama-namanya tertjantum dalam daftar terlampir sebagai Hakim Ketua pada Pengadilan Tentara Angkatan Laut.  
II. Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:  
1. Presidium Kabinet Dwikora,  
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri,  
3. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan,  
4. Menteri Kehakiman,  
5. Menteri/Panglima Angkatan Laut.

- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.